

FREQUENTLY ASKED QUESTION
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/16/PADG/2021 TENTANG PENYELESAIAN
TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN TIONGKOK
MENGGUNAKAN RUPIAH DAN YUAN MELALUI BANK

1. Q : **Apa yang dimaksud dengan penyelesaian transaksi dengan menggunakan yuan *onshore* maupun yuan *offshore*?**
A : Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Rupiah dan Yuan dilakukan secara bilateral oleh pelaku usaha di Indonesia dan di Tiongkok dengan menggunakan Rupiah dan Yuan. Cakupan transaksi Yuan meliputi transaksi menggunakan Yuan *onshore* (CNY) dan Yuan *offshore* (CNH) sepanjang memfasilitasi skema LCS.
2. Q : **Bagaimana ketentuan pembukaan rekening sub-SNA dan SNA Yuan?**
A : Pembukaan rekening sub-SNA dan SNA dapat dilakukan melalui pembukaan rekening baru atau penunjukan rekening eksisting sebagai rekening sub-SNA dan SNA. Penunjukan rekening eksisting sebagai rekening sub-SNA dapat dilakukan atas rekening nasabah LCS Indonesia yang berdenominasi CNY dan CNH.
3. Q : **Apakah Nasabah LCS Indonesia diperbolehkan untuk memiliki lebih dari 1 (satu) rekening Sub-SNA?**
A : Bank ACCD dapat menerima permintaan pembukaan atau penunjukkan rekening yang telah dimiliki sebagai Sub-SNA Yuan dari Nasabah LCS Indonesia dan tidak dibatasi dalam jumlah rekening tertentu.
4. Q : **Berapa nominal *threshold* untuk transaksi Yuan terhadap Rupiah yang wajib dibuktikan dengan *Underlying Transaction*?**

A : Transaksi pembelian Yuan terhadap rupiah dengan nominal di atas jumlah tertentu (*threshold*) ekuivalen USD500.000,00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) per transaksi wajib dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi.

Jumlah tertentu (*threshold*) untuk transaksi penjualan Yuan terhadap Rupiah dilaksanakan sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai Transaksi di Pasar Valuta Asing.

5. Q : **Apakah bank ACCD Indonesia harus menerbitkan kuotasi harga untuk kepentingan pelaksanaan Penyelesaian Transaksi Bilateral Rupiah dan Yuan?**

A : Bank ACCD Indonesia wajib menerbitkan dan menampilkan kuotasi harga Yuan (CNY dan CNH) terhadap Rupiah paling sedikit 1 (satu) kali setiap Hari pada sarana penyedia informasi. Sarana penyedia informasi yang dimaksud adalah sbb.:

- 1) China Foreign Exchange Trading System (CFETS) untuk CNY;
- 2) Refinitiv dan/atau Bloomberg untuk CNY dan CNH; dan/atau
- 3) sarana lain yang dapat diakses oleh publik.

6. Q : **Bagaimana transaksi CNH dapat dikategorikan sebagai bagian dari Penyelesaian Transaksi Bilateral Rupiah dan Yuan?**

A : Transaksi CNH dikategorikan sebagai bagian dari Penyelesaian Transaksi Bilateral Rupiah dan Yuan dalam hal Nasabah LCS Indonesia melakukan transaksi dengan Nasabah LCS Tiongkok di Tiongkok dalam skema LCS.

Bank ACCD Indonesia harus memastikan kebenaran dan kewajaran transaksi yang dilakukan Nasabah LCS Indonesia sesuai dengan skema LCS.